

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 26 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA
PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Daerah Kabupaten akan melaksanakan Otonomi penuh dan Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang berada diwilayahnya;
- b. bahwa sebagai konsekwensi Otonomi penuh, pemerintah Kabupaten Tolitoli harus menggali dan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dna pembinaan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Tolitoli;
- d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 14 Tahun 1998 tentang retribusi tempat pendaratan kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TOLITOLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN TOLITOLI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, selaku Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas perikanan dan kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, atau Organisasi yang sejenis, lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
11. Usaha Perikanan adalah segala bentuk kegiatan perorangan atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Perikanan dan kelautan adalah segala bentuk kegiatan dalam bidang perikanan dan kelautan yang dilakukan orang pribadi atau Badan.
13. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
14. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan menangkap ikan dan atau pembudidayaan ikan.
15. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan

- yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
17. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan kecuali bahan peledak, obat bius, racun dan alat-alat lain yang dilarang dipergunakan oleh Badan Peraturan Perundang-undangan.
 18. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi laut.
 19. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
 20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 21. Pungutan Bukan Pajak Sumber daya Perikanan dan Kelautan adalah pungutan terhadap segala bentuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan dan kelautan termasuk perusahaan perikanan.
 22. Retribusi Sumber daya Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya dapat disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi atas pemanfaatan jasa atau pemberian izin tertentu pada usaha perikanan dan kelautan.
 24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 25. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 28. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

29. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas dan dipungut Pungutan atas pemberian izin, eksplorasi dan eksploitasi atau pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan dan kelautan.

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi dan Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan dan pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan dan kelautan yang meliputi :
 - a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas :
 1. Tambak Tradisional
 2. Tambak Semi Intensif
 3. Tambak Intensif
 - b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas :
 1. Tambak Tradisional
 2. Tambak Semi Intensif
 3. Tambak Intensif
 - c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas :
 1. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng/keramba

2. Budidaya rumput laut
 3. Budidaya Teripang
- d. Budidaya Mina Padi/Tumpang Sari.
- e. Jenis budidaya perikanan dan kelautan lainnya.
- f. Usaha hasil perikanan dan kelautan terdiri atas :
1. Ikan basah/segar
 2. Ikan kering/asin
 3. Ikan hidup
 4. Udang basah
 5. Rumput laut
 6. Nener
 7. Benur
 8. Teripang
 9. Kulit sisik
 10. Kura kura
 11. Ular air
 12. Sirip ikan hiu
 13. Kapi kapi
 14. Bia jeluk
 15. Kima
 16. Jenis usaha hasil perikanan dan kelautan lainnya.
- g. Hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pelelangan (kiskeur)/penjualan produksi usaha perikanan dan kelautan.
- h. Satuan unit alat tangkap ikan terdiri atas :
1. Satuan Unit Alat tangkap ikan tetap yaitu :
 - Bagan tancap
 - Rumpen
 - Bubu
 - Sero
 - Jenis alat tangkap tetap lainnya.
 2. Satuan Unit Alat tangkap ikan bergerak yaitu :
 - Pukat kantung (purse seine)
 - Jaring insang (Cill net)
 - Huhate (Pole and line)
 - Bagan rambo
 - Seser
 - Pukat pantai
 - Long line
 - Jenis alat tangkap ikan bergerak lainnya.

- i. Izin usaha perikanan dan kelautan terdiri atas :
 - 1. Usaha eksploitasi/pengambilan jenis non ikan
 - 2. Usaha penangkapan jenis ikan pelagis
 - 3. Usaha penangkapan jenis ikan demersal
 - 4. Usaha pengumpulan/penangkapan nener dan atau benur
 - 5. Usaha pengolahan, pengawetan dan penyimpanan produk perikanan dan kelautan
 - 6. Usaha pemasaran produk perikanan dan kelautan
 - 7. Jenis usaha perikanan dan kelautan lainnya.
- j. Tempat dan atau pendaratan kapal perikanan.

- 2) Tidak termasuk objek retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan kedinasan pemerintah perlu TNI/POLRI.

Pasal 4

Subjek retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 5

- 1) Retribusi perikanan dan kelautan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- 2) Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan kelautan digolongkan sebagai pungutan atas pemberian izin, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan dan kelautan termasuk produksi hasil perikanan dan kelautan.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis objek retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, pada pasal 3 ayat 1 dengan cara:

- 1) Segala bentuk kegiatan budidaya air payau (tambak), budidaya air tawar (kolam), budidaya rumput laut dan teripang, Mina padi/Tumpang sari dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan lahan.
- 2) Segala bentuk kegiatan budidaya yang menggunakan alat kerangkeng/keramba dihitung berdasarkan persatu unit dan jangka waktu penggunaan lahan/alat.
- 3) Segala usaha hasil perikanan dan kelautan, hasil pemeriksaan ikan dan pelelangan (viskeur)/penjualan/pemasaran produksi usaha perikanan dan kelautan didasarkan atas volume hasil produksi yang dijual.
- 4) Segala bentuk penggunaan satuan unit alat tangkap, izin usaha perikanan dan kelautan didasarkan atas jangka waktu dan satuan unit yang digunakan.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap didasarkan atas kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa/pelayanan, biaya administrasi, perawatan

dan pembinaan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 8

- 1) Struktur besarnya Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas :
 1. Tambak Tradisional sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 2. Tambak semi intensif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 3. Tambak Intensif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun
 - b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas :
 1. Kolam Tradisional sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 2. Kolam semi intensif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 3. Kolam intensif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 - c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas :
 1. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng/keramba sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 2. Budidaya rumput laut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 3. Budidaya Teripang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.

- d. Budidaya Mina Padi/Tumpang sari sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Ha/Tahun.
- e. Satuan Unit Alat penangkapan ikan tetap terdiri atas :
 - 1. Bagan Tancap sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 - 2. Rumpon sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 - 3. Bubu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 - 4. Sera sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 - 5. Jenis alat tangkap tetap lainnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Unit/Tahun.
- f. Satuan Unit Alat tangkap ikan bergerak yaitu :
 - 1. Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jaring 50-100m sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)/Tahun.
 - 2. Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jaring 100m keatas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun.
 - 3. Jaring insang (Gill Nett) dengan panjang 100m sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Tahun.
 - 4. Jaring insang (Gill Nett) dengan panjang 100m keatas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun.
 - 5. Huhate (Pole and Line) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Tahun.
 - 6. Bagan rambo (Kapal Bagan/Bagan Agung) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/Tahun.
 - 7. Sesor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Tahun.
 - 8. Pukat Pantai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun.

9. Long Line dengan panjang 100-200m sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun.
 10. Long Line dengan panjang 200m keatas sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Tahun.
- g. Jenis alat tangkap ikan bergerak lainnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun, ke atas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - h. Hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pelepasan (Viskeur)/penjualan produksi usaha perikanan dan kelautan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) point f dan g sebesar 5% (lima persen) dari total nilai harga jual.
 - i. Izin usaha perikanan dan kelautan terdiri atas :
 1. Usaha eksploitasi/pengambilan jenis non ikan yaitu :
 - a. Jenis Bia Lolak, Japing Mata Tujuh, Batu laga dan sejenisnya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)/Tahun.
 - b. Jenis Karang Mutiara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Tahun.
 - c. Jenis Teripang, udang barong (Lobster), Cumi-cumi dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Usaha penangkapan jenis ikan pelagis yaitu :
 - a. Jenis ikan cakalang, Ikan Tuna, Ikan Tongkol dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Tahun.
 - b. Jenis Ikan Layang, Ikan Kembung dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Tahun.
 3. Usaha penangkapan jenis ikan demersal yaitu :
 - a. Jenis Ikan Kakap, Ikan Sunu, Ikan Kerapu dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Tahun.

- b. Jenis Ikan Baronang, Ikan ekor kuning dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Tahun.
 4. Usaha pengumpulan/penangkapan nener dan atau benur sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Tahun.
 5. Usaha pengolahan, pengawetan dan penyimpanan produk perikanan dan kelautan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Tahun.
 6. Usaha pemasaran produk perikanan dan kelautan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai jual berdasarkan harga pasar.
- 2) Struktur besarnya Retribusi Tempat dan atau Pendaratan Kapal Perikanan adalah sebagai berikut :
 1. Kapal bermotor dibawah ukuran 3 CT sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/tahun.
 2. Kapal bermotor ukuran 3-10 CT sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/tahun.
 3. Kapal bermotor ukuran 10-30 CT sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/tahun.
 4. Kapal bermotor ukuran 30-60 CT sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/tahun.
 5. Kapal bermotor ukuran 60 CT keatas sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun.
- 3) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- 4) Pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan digolongkan atas dasar jenis usaha perikanan dan hasil perikanan.
- 5) Untuk penetapan besarnya tarif retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan diluar dari kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- 1) Wilayah pemungutan retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan adalah wilayah daerah.
- 2) Pemungutan retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

Pasal 12

Saat pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan terutang terjadi pada saat diterbitkannya izin eksplorasi, eksploitasi atau pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dibidang perikanan dan kelautan termasuk usaha dan produksi dibidang perikanan dan kelautan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- 1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- 2) Wajib Pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan diwajibkan memberikan keterangan jelas, volume, luas dan jumlah segala bentuk usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam dibidang perikanan dan kelautan yang menjadi Objek Pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan.

- 3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pungut.
- 5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- 6) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 14

- 1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- 1) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) ditetapkan Pungutan terutang.
- 2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 16

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 17

- 1) Pemungutan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan tidak dapat diborongkan.
- 2) Pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan dipungut dengan menggunakan blanko pungutan dengan memakai Nomor Seri.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 18

- 1) Retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya perikanan dan kelautan yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keterangan Pungutan.
- 3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keterangan Pungutan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang harus dibayar bertambah, maka harus lunas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- 4) Bupati atas permohonan wajib retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak

Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dengan dikenakan bunga 2% dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

- 5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan Surat Keterangan Pungutan.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 20

- 1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan harus melunasi retribusi dan pungutan yang terutang.
- 3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan berdasarkan Surat Keterangan Pungutan,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dan wajib Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- 5) Penagihan retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV

K E B E R A T A N

Pasal 21

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan yang diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - 3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 26

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dan wajib Pungut Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan melakukan tindak pidana dibidang retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dan Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan utang Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dari wajib retribusi dan wajib pungut Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA PERIKANAN YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- 1) Piutang retribusi dan Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- 2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- 1) Wajib Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan Pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan Pungutan Bukan pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan pungutan bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan Pungutan bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang telah ada atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal Desember 2000

BUPATI TOLITOLI

ttd.

Drs. MOH. MA'RUF BANTILAN